



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR ~~600.2/Kep.222-DPRKPP/2026~~

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN CIBADAK RESIDENCE
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Cibadak Residence kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN CIBADAK RESIDENCE KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan Cibadak Residence kepada Pemerintah Daerah dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi terhadap PSU yang dibangun dan yang akan diserahkan di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU;
- c. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU;
- d. menyusun berita acara pemeriksaan;
- e. menyusun berita acara serah terima;
- f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian psu kepada Bupati;
- h. melakukan penilaian terhadap kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
- i. melakukan penilaian terhadap kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Juni 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 600.2/Kep.222-DPRKPP/2026

Tanggal : 11 Juni 2026

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
Cibadak Residence kepada Pemerintah Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN CIBADAK RESIDENCE
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

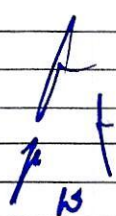
Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lebak.

Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
3. Camat Cibadak;
4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada
DPRKPP Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Bapperida Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bidang Aset pada BKAD Kabupaten Lebak; dan
7. Kepala Desa Cibadak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	